

EFISIENSI ANGGARAN, APBD KABUPATEN PEGAF TAHUN 2025 TURUN DRASTIS MENJADI RP600 MILIAR LEBIH



sumber gambar: taburapos.com

Pengurangan anggaran sebesar Rp113 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) tahun 2025 jelas memberikan dampak besar, terutama bagi sektor pembangunan infrastruktur. APBD yang sebelum diperkirakan sekitar Rp800 miliar, pengurangan tersebut membuat anggaran Pemerintah Kabupaten (Pekab) Pegaf hanya berkisar antara Rp600 miliar hingga Rp700 miliar, yang tentunya memperparah kekurangan anggaran di daerah tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pegaf, Ever Dowansiba, menyoroti bahwa pengurangan ini terutama terjadi pada pos anggaran fisik, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, terutama jalan. Hal ini semakin memperburuk situasi, mengingat Kabupaten Pegaf sudah kekurangan anggaran dan sangat bergantung pada dukungan untuk pembangunan infrastruktur.

Selain itu, sektor pendapatan asli daerah (PAD) yang masih rendah, sekitar Rp2 miliar per tahun, tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pembangunan di daerah tersebut. Meski, ada Instruksi Presiden yang mengharuskan pemangkasan anggaran, tantangan besar tetap ada bagi Pekab Pegaf untuk terus mengembangkan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sana.

Sumber Berita:

Taburapos.com, “***Efisiensi Anggaran, APBD Kabupaten Pegaf Tahun 2025 Turun Drastis Menjadi Rp600 Miliar Lebih***”, tanggal 14 Februari 2025.

Catatan:

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada Diktum Kesatu menyatakan bahwa

melakukan revidi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja:

- a. Kementerian/lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
 - b. APBD Tahun Anggaran 2025;
 - c. Transfer ke Daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
- dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - a. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 - b. Pasal 31 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi: a) pajak daerah; b) retribusi daerah; c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bagian C Pendapatan Daerah, menyatakan bahwa:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
 - b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.
 - c. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
 - d. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.